



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.B/2018/PNSbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **AGUS Rianto alias AMENG anak TJIN
DJUN SHIN;**
Tempat lahir : Pemangkat;
Umur / Tgl. Lahir : 28 Tahun / 26 Agustus 1989;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Perapakan Tanjung, Rt.003/Rw.015,
Desa Harapan, Kecamatan Pemangkat,
Kabupaten Sambas;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;

- Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 November 2017;
 - Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh;
 1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 8 Januari 2018;
 3. Penuntut sejak tanggal 9 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2018;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018;
 5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018;
- Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 11/Pen.Pid/2018/PN Sbs tanggal 22 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pen.Pid/2018/PN Sbs tanggal 22 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS Rianto alias AMENG anak TJIN DJUN SHIN telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa AGUS Rianto alias AMENG Anak TJIN DJUN SHIN selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek/type Yamaha/35 D (VEGA ZR) warna merah marun kombinasi hitam, Tahun pembuatan 2012 Nomor rangka MH335D004CJ041185, Nomor Mesin 35D-041187, Nomor Polisi KB 5461 KM.
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor KB 5461 KM An.HENDRI alamat Dusun Jirak Rt.02 Rw.01 Desa Samalatan Kecamatan Samalatan Kabupaten Bengkayang.
 - 1 (satu) buah kunci warna silver bertuliskan YAMAHA.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (satu) helai switer warna hitam bagian depan bertuliskan YOUTH MACHN bermotif bintang.
- 1 (satu) helai baju warna ungu.
- 1 (satu) helai celana panjang warna merah.

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) untai gelang emas putih dengan berat sekitar 20,68 gram.

Dikembalikan kepada Saksi HANDOYO.

4. Menghukum Terdakwa AGUS Rianto alias AMENG anak TJIN DJUN SHIN membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah mengaku bersalah, dan menyesali perbuatannya serta memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang sering-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan juga secara lisan tetap pada tuntutan, dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AGUS Rianto Alias AMENG Anak TJIN DJUN SHIN, pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 sekira pukul 13.50 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2017 atau setidaknya pada tahun 2017, bertempat di Toko Gunung Mas yang beralamat di Pasar Tebas Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 sekira pukul 13.45 Wib terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk YAMAHA type Vega ZR warna merah kombinasi hitam dengan Nomor Polisi KB 5461 KM datang ke Toko Gunung Mas milik saksi HANDOYO SUMANTO Als LAOBUN dengan cara berpura-pura akan membeli emas di toko Gunung Mas yang mana timbul niat terdakwa ingin mengambil emas tanpa seijin pemilik saksi HANDOYO SUMANTO Als LAOBUN kemudian saksi LUSIANA selaku karyawan Toko Gunung Mas mendekati terdakwa sambil mengatakan " NYI KEN MAI AKO yang artinya KAMU CARI APA BANG" kemudian di jawab oleh terdakwa " NGAI KEN KIM yang artinya SAYA MAU CARI EMAS", selanjutnya saksi TONY yang pada saat itu sedang sibuk meninggalkan saksi LUSIANA bersama terdakwa, kemudian sekira pukul 13.50 Wib saksi TONY melihat saksi LUSIANA menunjukkan 1 (satu) untai gelang yang terbuat dari EMAS PUTIH dengan kadar 750% dengan berat 20,68 gram dari dalam etalase kepada terdakwa lalu saksi LUSIANA memperlihatkan kepada terdakwa dan terdakwa memegang EMAS PUTIH tersebut lalu terdakwa meletakkan kembali 1 (satu) untai gelang EMAS PUTIH dan terdakwa menyuruh saksi LUSIANA menghitung berapa harga EMAS PUTIH kemudian saksi LUSIANA mengatakan harga EMAS PUTIH tersebut sebesar Rp. 10.130.000,- (sepuluh juta seratus tiga puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa langsung mengambil EMAS PUTIH dari atas etalase tanpa seijin milik saksi HANDOYO SUMANTO Als LAOBUN, kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan Toko Gunung Mas dengan cara keluar dari dalam Toko Gunung Mas dengan menggunakan sepeda motor merk YAMAHA type Vega ZR warna merah kombinasi hitam dengan Nomor Polisi KB 5461 KM milik terdakwa dan pada saat terdakwa melarikan diri terdakwa menabrak mobil truk yang sedang parkir di depan Toko Gunung Mas kemudian terdakwa terjatuh dan terdakwa berusaha melarikan diri, tetapi terdakwa berhasil

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap masyarakat setempat, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tebas untuk diproses lebih lanjut.

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi HANDOYO SUMANTO Als LAOBUN mengalami kerugian sebesar Rp10.130.000,- (sepuluh juta seratus tiga puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TONY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya kejadian pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 29 Nopember 2017 sekitar pukul 13.50 wib di Toko Gunung Mas Pasar Tebas, Dusun Asam Lakum, Desa Tebas Kuala, Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;
- Bahwa yang menjadi korban dari pencurian adalah ayah saksi yakni sdr Handoyo Sumanto alias Lobun;
- Bahwa barang yang telah hilang adalah 1 (satu) untai gelang emas putih;
- Bahwa yang mengambil 1 (satu) untai gelang emas putih milik sdr Handoyo Sumanto adalah Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian orangtua saksi tersebut tidak berada di tempat, dan yang bertanggung jawab atas operasional di Toko Gubung Mas tersebut adalah saksi;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2017 sekitar pukul 13.50 wib Terdakwa datang ke Toko Gunung Mas Pasar Tebas lalu saksi Lusiana mendekati terdakwa dan bertanya "Nyi Ken Mai Ako artinya Kamu Cari Apa Bang dan dijawab Terdakwa "Ngai Ken Kim artinya Saya Cari Emas";
- Bahwa kemudian saksi meninggalkan saksi LUSIANA untuk melayani pembeli lainnya, lalu saksi Lusiana menunjukkan 1 (satu) untai

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelang emas putih kadar 750 % dengan berat 20,68 gram kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil gelang emas putih tersebut dan seketika itu saksi Lusiana berteriak "Kiam Suk Ak artinya "Dia Ambil Gelang";
 - Bahwa kemudian saksi berteriak "Hoi Rampok" dan saksi melihat Terdakwa melarikan diri dengan sepeda motor type yamaha Vega ZR selanjutnya Terdakwa menabrak sebuah truk, dan kemudian saksi mengamankan Terdakwa bersama dengan masyarakat dan Terdakwa berhasil ditangkap serta diamankan Ke Polsek Tebas;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengerusakan di Toko Gunung Mas tersebut;
 - Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) untai gelang emas putih kadar 750 % dengan berat 20,68 gram tidak mempunyai ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu sdr Handoyo Sumanto alias Lobun;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Toko Gunung Mas yakni pemiliknya sdr Handoyo Sumanto alias Lobun mengalami kerugian sebesar Rp10.130.000,- (sepuluh juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **LUSIANA alias LUSI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya kejadian pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 29 Nopember 2017 sekitar pukul 13.50 wib di Toko Gunung Mas Pasar Tebas, Dusun Asam Lakum, Desa Tebas Kuala, Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dari pencurian adalah sdr Handoyo Sumanto alias Lobun;
- Bahwa saat kejadian tersebut, saksi sedang di Toko Gubung Mas tersebut dan saat itu yang melayani Terdakwa adalah saksi;
- Bahwa barang yang telah hilang adalah 1 (satu) untai gelang emas putih;
- Bahwa yang mengambil 1 (satu) untai gelang emas putih milik sdr Handoyo Sumanto adalah Terdakwa;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2017 sekitar pukul 13.50 wib Terdakwa datang ke Toko Gunung Mas Pasar Tebas lalu saksi mendekati terdakwa dan bertanya "Nyi Ken Mai Ako artinya Kamu Cari Apa Bang dan dijawab Terdakwa "Ngai Ken Kim artinya Saya Cari Emas";
- Bahwa kemudian saksi Tony meninggalkan saksi untuk melayani pembeli lainnya, lalu saksi menunjukkan 1 (satu) untai gelang emas putih kadar 750 % dengan berat 20,68 gram kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan harga 1 (satu) untai gelang emas putih tersebut kepada saksi, lalu saksi menghitungnya dan memberi tahu Terdakwa harganya Rp10.130.000,- (sepuluh juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil gelang emas putih tersebut dari atas etalase dan seketika itu saksi berteriak "Kiam Suk Ak artinya "Dia Ambil Gelang";
- Bahwa kemudian saksi Tony ada berteriak "Hoi Rampok" dan karena Terdakwa melarikan diri kemudian saksi Tony mengejar selanjutnya Terdakwa menabrak sebuah truk, dan kemudian saksi Tony mengamankan Terdakwa bersama dengan masyarakat dan Terdakwa berhasil ditangkap serta diamankan Ke Polsek Tebas;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengerusakan di Toko Gunung Mas tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat apapun untuk mengambil emas tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) untai gelang emas putih kadar 750 % dengan berat 20,68 gram tidak mempunyai ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu sdr Handoyo Sumanto alias Lobun;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Toko Gunung Mas yakni pemiliknya sdr Handoyo Sumanto alias Lobun mengalami kerugian sebesar Rp10.130.000,- (sepuluh juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 3. Saksi **THAM JIU VI alias AVI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya kejadian pencurian;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 29 Nopember 2017 sekitar pukul 13.50 wib di Toko Gunung Mas Pasar Tebas, Dusun Asam Lakum, Desa Tebas Kuala, Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;
 - Bahwa yang menjadi korban dari pencurian adalah sdr Handoyo Sumanto alias Lobun;
 - Bahwa awalnya saksi yang melayani Terdakwa, selanjutnya karena saksi sedang melayani pembeli lainnya kemudian saksi Lusiana datang dan melayani Terdakwa;
 - Bahwa barang yang telah hilang adalah 1 (satu) untai gelang emas putih;
 - Bahwa yang mengambil 1 (satu) untai gelang emas putih milik sdr Handoyo Sumanto adalah Terdakwa;
 - Bahwa awal kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2017 sekitar pukul 13.50 wib Terdakwa datang ke Toko Gunung Mas Pasar Tebas lalu saksi Lusiana mendekati terdakwa dan bertanya "Nyi Ken Mai Ako artinya Kamu Cari Apa Bang dan dijawab Terdakwa "Ngai Ken Kim artinya Saya Cari Emas";
 - Bahwa kemudian saksi Lusiana menunjukkan 1 (satu) untai gelang emas putih kadar 750 % dengan berat 20,68 gram kepada Terdakwa;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil emas putih tersebut dan seketika itu saksi Lusiana berteriak "Kiam Suk Ak artinya "Dia Ambil Gelang";
 - Bahwa kemudian saksi Tony ada berteriak "Hoi Rampok" dan segera lari mengejar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menabrak sebuah truk, dan kemudian saksi mengamankan Terdakwa bersama dengan masyarakat dan Terdakwa berhasil ditangkap serta diamankan Ke Polsek Tebas;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengrusakkan di Toko Gunung Mas tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat apapun untuk mengambil emas tersebut;
 - Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) untai gelang emas putih kadar 750 % dengan berat 20,68 gram tidak mempunyai ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu sdr Handoyo Sumanto alias Lobun;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Toko Gunung Mas yakni pemiliknya sdr Handoyo Sumanto alias Lobun mengalami kerugian sebesar Rp10.130.000,- (sepuluh juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Terdakwa pada BAP Penyidik tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa mengambil 1 (satu) untai gelang emas putih;
 - Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) untai gelang emas putih tersebut pada hari Rabu, tanggal 29 Nopember 2017 sekitar pukul 13.50 wib di Toko Gunung Mas Pasar Tebas, Dusun Asam Lakum, Desa Tebas Kuala, Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mengambil gelang emas putih tersebut dengan cara awalnya Terdakwa datang ke Toko Gunung Mas dan berkata akan membeli emas kemudian datang karyawan toko tersebut yakni saksi Lusiana mendekati Terdakwa dan bertanya "Nyi Ken Mai Ako artinya Kamu Cari Apa Bang dan dijawab Terdakwa "Ngai Ken Kim artinya Saya Cari Emas";
- Bahwa selanjutnya saksi Lusiana menunjukkan 1 (satu) untai gelang yang terbuat dari emas putih dari dalam etalase kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa memegang gelas emas putih tersebut lalu Terdakwa meletakkan kembali 1 (satu) untai gelang emas putih tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menanyakan harga gelang emas putih tersebut kemudian saksi Lusiana mengatakan harga gelang emas putih dengan berat 20,68 gram sebesar Rp10.130.000,- (sepuluh juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa seketika itu Terdakwa langsung mengambil gelang emas putih tersebut dari atas etalase dan langsung pergi meninggalkan Toko Gunung Mas;
- Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Toko Gunung Mas dengan menggunakan sepeda motor yamaha Vega ZR warna merah kombinasi hitam dengan Nomor Polisi KB 5461 KM;
- Bahwa pada saat Terdakwa melarikan diri, sepeda motor Terdakwa menabrak mobil truk yang sedang parkir di depan Toko Gunung Mas kemudian Terdakwa terjatuh dan terdakwa berusaha melarikan diri, tetapi Terdakwa berhasil ditangkap masyarakat setempat, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Tebas untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) untai gelang emas putih di Toko Gunung Mas adalah uangnya akan Terdakwa gunakan untuk membayar kredit motor;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengrusakan di dalam Toko Gunung Mas tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) untai gelang emas putih tidak mempunyai ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya Toko Gunung Mas yaitu sdr Handoyo Sumanto alias Lobun;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek/type Yamaha/35 D (VEGA ZR) warna merah marun kombinasi hitam, Tahun pembuatan 2012 Nomor rangka MH335D004CJ041185, Nomor Mesin 35D-041187, Nomor Polisi KB 5461 KM.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor KB 5461 KM An.HENDRI alamat Dusun Jirak Rt 02 Rw 01 Desa Samalatan Kecamatan Samalatan Kabupaten Bengkayang.
- 1 (satu) buah kunci warna silver bertuliskan YAMAHA.
- 1 (satu) helai switer warna hitam bagian depan bertuliskan YOUTH MACHN bermotif bintang.
- 1 (satu) helai baju warna ungu.
- 1 (satu) helai celana panjang warna merah.
- 1 (satu) untai gelang emas putih dengan berat sekitar 20,68 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) untai gelang emas putih tersebut pada hari Rabu, tanggal 29 Nopember 2017 sekitar pukul 13.50 wib di Toko Gunung Mas Pasar Tebas, Dusun Asam Lakum, Desa Tebas Kuala, Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;
- Bahwa 1 (satu) untai gelang emas putih tersebut adalah milik sdr Handoyo Sumanto alias Lobun selaku pemilik Toko Gunung Mas;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil gelang emas putih tersebut dengan cara awalnya Terdakwa datang ke Toko Gunung Mas dan berkata akan membeli emas kemudian datang karyawan toko tersebut yakni saksi Lusiana mendekati Terdakwa dan bertanya "Nyi Ken Mai Ako artinya Kamu Cari Apa Bang dan dijawab Terdakwa "Ngai Ken Kim artinya Saya Cari Emas";
- Bahwa selanjutnya saksi Lusiana menunjukkan 1 (satu) untai gelang yang terbuat dari emas putih dari dalam etalase kepada Terdakwa dan Terdakwa memegang gelas emas putih tersebut lalu Terdakwa menanyakan harga gelang emas putih tersebut kemudian saksi Lusiana mengatakan harga gelang emas putih dengan berat 20,68 gram sebesar Rp10.130.000,- (sepuluh juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa seketika itu Terdakwa langsung mengambil gelang emas putih tersebut dari atas etalase dan langsung pergi meninggalkan Toko Gunung Mas dengan menggunakan sepeda motor yamaha Vega ZR warna merah kombinasi hitam dengan Nomor Polisi KB 5461;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) untai gelang emas putih di Toko Gunung Mas adalah uangnya akan Terdakwa gunakan untuk membayar kredit motor;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) untai gelang emas putih tidak mempunyai ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya Toko Gunung Mas yaitu sdr Handoyo Sumanto alias Lobun;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Toko Gunung Mas yakni pemiliknya sdr Handoyo Sumanto alias Lobun mengalami kerugian sebesar Rp10.130.000,- (sepuluh juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur barang siapa;**
2. **Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **AGUS Rianto alias AMENG anak TJIN DJUN SHIN** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan sesuatu benda dalam hal ini benda berwujud dari satu tempat ketempat lain sesuai kehendak yang berwenang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya terdakwa sengaja ingin mengambil, memiliki sesuatu barang yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut milik seseorang sehingga merupakan hak milik dari seseorang, sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi Tony, saksi Lusiana alias Lusi dan saksi Tham Jiu Vi alias Avi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum: Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) untai gelang emas putih tersebut pada hari Rabu, tanggal 29 Nopember 2017 sekitar pukul 13.50 wib di Toko Gunung Mas Pasar Tebas, Dusun Asam Lakum, Desa Tebas Kuala, Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas dimana 1 (satu) untai gelang emas putih 750 % dengan berat 20,68 gram tersebut adalah milik sdr Handoyo Sumanto alias Lobun selaku pemilik Toko Gunung Mas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas yang bersesuaian dengan keterangan para saksi yang dihadirkan di persidangan, dimana 1 (satu) untai gelang emas putih dengan kadar 750 % dengan berat 20,68 gram adalah milik sdr Handoyo Sumanto alias Lobun, dengan demikian maka unsur 'mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain' telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum yaitu tiap perbuatan mengambil milik orang lain dengan maksud memiliki dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum (hak subjektif orang lain) dan didasarkan pada niat jahat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi Tony, saksi Lusiana alias Lusi dan saksi Tham Jiu Vi alias Avi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: Bahwa perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil 1 (satu) untai gelang emas putih dengan kadar 750 % dengan berat 20,68 gram milik sdr Handoyo Sumanto alias Lobun tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 29 Nopember 2017 sekitar pukul 13.50 wib di Toko Gunung Mas Pasar Tebas, Dusun Asam Lakum, Desa Tebas Kuala, Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas yang dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya datang ke Toko Gunung Mas dan berkata akan membeli emas kemudian datang karyawan toko tersebut yakni saksi Lusiana mendekati Terdakwa dan bertanya "Nyi Ken Mai Ako artinya Kamu Cari Apa Bang dan dijawab Terdakwa "Ngai Ken Kim artinya Saya Cari Emas" selanjutnya saksi Lusiana menunjukkan 1 (satu) untai gelang yang terbuat dari emas putih dari dalam etalase kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memegang gelas emas putih tersebut lalu Terdakwa meletakkan kembali 1 (satu) untai gelang emas putih tersebut dan menanyakan harga gelang emas putih tersebut lalu saksi Lusiana mengatakan harga gelang emas putih dengan berat 20,68 gram sebesar Rp10.130.000,- (sepuluh juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa seketika itu Terdakwa langsung mengambil gelang emas putih tersebut dari atas etalase dan langsung pergi meninggalkan Toko Gunung Mas dengan menggunakan sepeda motor yamaha Vega ZR warna merah kombinasi hitam dengan Nomor Polisi KB 5461 KM hal tersebut diketahui oleh saksi Tony dan kemudian saksi Tony berteriak Hoi Rampok lalu mengejar Terdakwa, dan pada saat Terdakwa melarikan diri sepeda motor Terdakwa menabrak mobil truk yang sedang parkir di depan Toko Gunung Mas kemudian Terdakwa terjatuh dan terdakwa berusaha melarikan diri, tetapi Terdakwa berhasil ditangkap masyarakat setempat, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Tebas untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) untai gelang emas putih di Toko Gunung Mas adalah uangnya akan Terdakwa gunakan untuk membayar kredit motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) untai gelang emas putih tidak mempunyai ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya Toko Gunung Mas yaitu sdr Handoyo Sumanto alias Lobun;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Toko Gunung Mas yakni pemiliknya sdr Handoyo Sumanto alias Lobun mengalami kerugian sebesar Rp10.130.000,- (sepuluh juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas yang bersesuaian dengan keterangan para saksi

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadirkan di persidangan, dimana perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) untai gelang emas putih dengan kadar 750 % dengan berat 20,68 gram, yang adalah milik sdr Handoyo Sumanto alias Lobun tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya dengan demikian maka unsur 'dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah sungguh-sungguh menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, sehingga Majelis menilai timbul rasa penyesalan Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga Majelis hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai pemidanaan yang akan dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek/type Yamaha/35 D (VEGA ZR) warna merah marun kombinasi hitam, Tahun pembuatan 2012 Nomor rangka MH335D004CJ041185, Nomor Mesin 35D-041187, Nomor Polisi KB 5461 KM.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor KB 5461 KM An.HENDRI alamat Dusun Jirak Rt.02 Rw.01 Desa Samalatan Kecamatan Samalatan Kabupaten Bengkayang.
- 1 (satu) buah kunci warna silver bertuliskan YAMAHA.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah bukan merupakan milik dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai switer warna hitam bagian depan bertuliskan YOUTH MACHN bermotif bintang.
- 1 (satu) helai baju warna ungu.
- 1 (satu) helai celana panjang warna merah.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah merupakan milik dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) untai Gelang emas putih dengan berat sekitar 20,68 gram.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah merupakan milik dari saksi Handoyo Sumanto, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Handoyo Sumanto alias Lobun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang akan perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS Rianto alias AMENG anak TJIN DJUN SHIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek/type Yamaha/35 D (VEGA ZR) warna merah marun kombinasi hitam, Tahun pembuatan 2012 Nomor rangka MH335D004CJ041185, Nomor Mesin 35D-041187, Nomor Polisi KB 5461 KM.

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor KB 5461 KM An.HENDRI alamat Dusun Jirak Rt.02 Rw.01 Desa Samalatan Kecamatan Samalatan Kabupaten Bengkayang.
- 1 (satu) buah kunci warna silver bertuliskan YAMAHA.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (satu) helai switer warna hitam bagian depan bertuliskan YOUTH MACHN bermotif bintang.
- 1 (satu) helai baju warna ungu.
- 1 (satu) helai celana panjang warna merah.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) untai gelang emas putih dengan berat sekitar 20,68 gram.

Dikembalikan kepada Saksi HANDOYO SUMANTO alias LOBUN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2018 oleh, **Suryodiyono, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H.**, dan **Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2018 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ririn Zuama R. Hutagalung, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh **Rakhmawati, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H.
S.H.

Suryodiyono,

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ririn Zuama R. Hutagalung, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17